



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASTO ALIAS TO BIN PALANDANG;**
2. Tempat lahir : Mantigola;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa,  
Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LEG/1/2023/PN Wgw tanggal 22 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol akua 1,5 liter yang berisi bahan peledak berupa sisa pupuk Amonium Nitrate yang sudah di goreng/sangrai;
  - 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 ml berisi serbuk belerang korek api kayu;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi belerang korek api kayu;
  - 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/RP-9/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Horuo Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Memiliki, Menyimpan, dan menyembunyikan bahan peledak berupa Amonium Nitrate tanpa ijin yang berwenang”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal ketika saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR AKSANUDIN Alias ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN yang merupakan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Kaledupa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Aktivitas Bom ikan yang dilakukan oleh nelayan bajo pada pukul 22.00 wita, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN bergegas menuju ke Desa Horuo dengan menggunakan perahu mesin tempel milik masyarakat setempat untuk menyisir sekitaran laut yang berdasarkan informasi dari masyarakat tempat aktivitas bom ikan dilakukan oleh nelayan bajo Desa Horuo yang dimaksud, akan tetapi saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN tidak menemukan adanya tanda-tanda aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom, kemudian saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN mengelilingi pemukiman masyarakat bajo dan menemukan nelayan yang menggunakan bodi batang, namun saat hendak didekati, bodi batang tersebut kemudian tancap gas dan menjauh dari perahu yang saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN gunakan, lalu saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN mengejar nelayan tersebut akan tetapi, saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN kehilangan jejak nelayan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN melakukan pengembangan dan melakukan pengecekan terhadap rumah nelayan yang berada di ujung pemukiman yang tidak jauh dari posisi nelayan yang melarikan diri sebelumnya, selanjut saksi YONAL Alias ONAL Bin SAHRUN bersama saksi ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN didampingi oleh saksi BAMBANG MULIADI Alias BAMBANG Bin MULIADI mengecek rumah milik Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG dan didapati bahan peledak yang disimpan di dalam Kotak Peralatan Pancing milik Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG yang berada di samping rumah dekat pintu dapur rumah milik Terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG;

Bahwa saat terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG beserta bahan peledak jenis Ammonium Nitrate tersebut diamankan, saksi ALBAR AKSANUDIN Alias ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN menanyakan tentang bahan peledak tersebut namun terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG berdalih bahwa botol yang ditemukan di dalam kotak peralatan pancing milik terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG tersebut adalah berisi garam, namun setelah ditanyakan lebih lanjut oleh saksi ALBAR AKSANUDIN Alias ALBAR Bin LA ODE AKSANUDIN, terdakwa NASTO Alias TO Bin PALANDANG mengakui bahwa botol tersebut berisikan bahan peledak jenis Ammonium Nitrate yang digunakan untuk melakukan bom ikan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor : LAB:4076/BHF/VII/2022 tanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, I NENGGAH TETEP, S.T., M.H, SURYA PRANOWO, S.Si., MSi., DIAH RETNOSARI, S.T. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bening berisikan butiran warna putih (kode : A) adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium; 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna coklat (kode : B) adalah positif mengandung senyawa Potasium

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S); barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG MULIADI alias BAMBANG bin MULIADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu ipar Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan temuan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya pada tanggal tersebut Saksi yang merupakan Kepala Desa Horuo didatangi oleh anggota Polhut Balai Taman Nasional Wakatobi beserta anggota Polairud yang sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti anggota Polhut dan Polairud ketika meminta izin kepada Terdakwa untuk menggeledah rumahnya, dan Terdakwa mengizinkan, kemudian Saksi ikut mendampingi anggota Polhut dan Polairud yang memeriksa bagian atas perahu namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melihat anggota Polhut dan Polairud melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan pada saat berada di samping rumah dekat pintu dapur ditemukan pupuk ammonium nitrat dan serbuk belerang yang disimpan di kotak peralatan memancing milik Terdakwa yang dalam Bahasa Bajo disebut *saluppa*;
- Bahwa Saksi melihat barang berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi sisa pupuk amonium nitrat yang sudah digoreng/sangrai, 1 (satu) buah botol plastik kecil ukuran 500 mililiter berisi serbuk belerang korek

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api kayu, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu dan 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan panah dan jaring dan tidak pernah mendengar Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALBAR AKSANUDIN alias ALBAR bin LA ODE AKSANUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan temuan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polhut Taman Nasional Wakatobi bersama dengan anggota Polairud melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan bahan peledak;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Balai Taman Nasional Wakatobi, Saksi bersama rekan anggota Polairud dan anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) sedang melakukan *briefing* untuk pelaksanaan kegiatan rutin patrol gabungan untuk keesokan harinya, namun pada pukul 22.00 WITA Saksi beserta anggota mendapat informasi dari masyarakat tentang aktivitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan Bajo di Desa Horuo, kemudian Saksi beserta anggota yang lain bergegas menuju Desa Horuo;
- Bahwa setibanya di Desa Horuo, Saksi bersama anggota menemukan nelayan yang menggunakan bodi batang (perahu), dan ketika didekati, perahu tersebut langsung pergi menjauh, kemudian Saksi bersama anggota yang lain melakukan pengembangan dan mencurigai Terdakwa yang merupakan salah satu nelayan yang tinggal di ujung pemukiman tidak jauh dari posisi nelayan yang telah melarikan diri tersebut, kemudian Saksi bersama anggota melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota yang lain serta didampingi oleh Saksi Bambang Muliadi selaku Kepala Desa Horuo melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, ketika memeriksa perahu Terdakwa tidak menemukan apa-apa, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan bahan peledak yang disimpan di kotak peralatan memancing milik Terdakwa yang disimpan di dekat pintu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan tersebut berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi sisa pupuk amonium nitrat yang sudah digoreng/sangrai, 1 (satu) buah botol plastik kecil ukuran 500 mililiter berisi serbuk belerang korek api kayu, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu dan 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;
- Bahwa Saksi menanyakan barang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mulanya mengatakan bahwa botol tersebut berisi garam, namun setelah itu Terdakwa mengakui botol tersebut berisi bahan-bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa membantah barang yang ditemukan tersebut bukan miliknya, terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan ditemukannya bahan peledak di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 WITA bertempat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa bahan peledak tersebut disimpan di kotak peralatan memancing milik Terdakwa yang berada di dekat pintu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut ditemukan oleh anggota Polhut Balai Taman Nasional Wakatobi dan Polairud berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi sisa pupuk Amonium Nitrat yang sudah digoreng/sangrai, 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk belerang korek api kayu, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu dan 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat air laut pasang Terdakwa menggunakan perahu untuk

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke karang Kaledupa, sekitar 2 jam perjalanan Terdakwa singgah di huma (rumah kecil terapung) dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. La Ndasi dan Sdr. La Abi sedang merakit bom ikan, setelah selesai dirakit, Sdr. La Ndasi dan Sdr. La Abi pergi menggunakan perahu dan menuju lokasi peledakan bom ikan, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh Sdr. La Abi untuk memungut ikan yang telah mati terapung bersama dengan Sdr. La Abi dan Sdr. La Ndasi;

- Bahwa setelah mendapat setengah gabung ukuran 20 (dua puluh) kilogram ikan, Terdakwa pulang ke rumah dan tiba saat magrib;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa terbangun karena rumahnya didatangi oleh anggota Polhut dan Polairud untuk memeriksa tempat tinggal Terdakwa, setelah Terdakwa mengizinkan, anggota Polhut dan Polairud tersebut melakukan pemeriksaan dan menemukan bahan peledak yang tersimpan di kotak peralatan memancing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditemukan oleh anggota Polhut dan anggota Polairud;
- Bahwa barang tersebut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bom sehingga dapat digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari temannya yang tinggal di Desa Mola;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan bahan peledak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab: 4076/BHF/X/2022 tanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan tim pemeriksa: I Nengah Tetep, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Diah Retnosari, S.T.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi bahan peledak berupa sisa pupuk Amonium Nitrat yang sudah di goreng/sangrai;
- 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk belerang korek api kayu;
- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu;
- 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 WITA bertempat di rumah Terdakwa berlatar di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi telah ditemukan barang berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi sisa pupuk Amonium Nitrat yang sudah digoreng/sangrai, 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk belerang korek api kayu, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu dan 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di kotak peralatan memancing milik Terdakwa yang disimpan di dekat pintu dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan barang-barang tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4076/BHF/X/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter berisi butiran warna putih positif mengandung senyawa Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium; 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter berisi serbuk warna coklat positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KClO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S), barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **NASTO ALIAS TO BIN PALANDANG** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Tanpa Hak" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tersebut tidak mempunyai suatu izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi Bambang Muliadi dan Saksi Albad Aksanudin yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 23.23 WITA bertempat di Desa Horuo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi Saksi Albad Aksanudin selaku anggota Polhut Balai Taman Nasional Wakatobi dan anggota Polairud mendapatkan informasi dari masyarakat terkait aktivitas pengeboman ikan dan mencurigai Terdakwa, kemudian ditemani oleh Saksi Bambang Muliadi selaku Kepala Desa Horuo, Saksi Albad Aksanudin melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang bekerja sebagai nelayan namun Saksi Albad Aksanudin tidak menemukan apa-apa ketika memeriksa perahu Terdakwa yang berada di bawah rumah terapung Terdakwa, kemudian Saksi Albad Aksanudin dan anggota Polairud lainnya serta Saksi Bambang Muliadi memeriksa di dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi butiran warna putih, 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk berwarna coklat, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu dan 3 (tiga) bungkus korek apik kayu yang dililit

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang yang disimpan di dalam kotak peralatan memancing milik Terdakwa yang diletakkan di dekat pintu dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke karang Kaledupa menggunakan perahu, ketika sampai di karang tersebut Terdakwa singgah di rumah kecil terapung dan melihat Sdr. La Ndasi dan Sdr. La Abi yang sedang merakit bom ikan, setelah merakit bom, Sdr. La Ndasi dan Sdr. La Abi pergi dari tempat tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh Sdr. La Abi untuk memungut ikan yang telah mati terapung, setelah itu Terdakwa membawanya kembali ke rumah kecil terapung dan menyimpan ikan-ikan tersebut ke dalam gabus ukuran 20 kilogram, kemudian Sdr. La Ndasi dan Sdr. La Abi pulang dengan perahu dan Terdakwa pun juga pulang sambil membawa ikan-ikan tersebut. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa terbangun karena rumahnya didatangi oleh Saksi Albad Aksanudin selaku anggota Polhut Balai Taman Nasional Wakatobi dan anggota Polairud didampingi oleh Saksi Bambang Muliadi selaku Kepala Desa Horuo untuk memeriksa tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi butiran warna putih yang telah Terdakwa simpan selama satu minggu sebelum penangkapan, dan Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut didapat dari temannya yang berada di Wanci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi butiran warna putih, 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk berwarna coklat telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4076/BHF/X/2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter berisi butiran warna putih positif mengandung senyawa Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan Hidrokarbon Fraksi Premium; 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter berisi serbuk warna coklat positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KCLO3) dan Sulfur (S), barang bukti Amonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, maka barang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bom ikan dan termasuk dalam kategori bahan peledak;

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah secara sadar dan tanpa izin menyimpan barang yang merupakan bahan peledak di rumahnya selama satu minggu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu bahan peledak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara moral, sosial, dan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi bahan peledak berupa sisa pupuk Amonium Nitrat yang sudah di goreng/sangrai; 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk belerang korek api kayu; 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belerang korek api kayu; 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup Taman Nasional;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa sudah menikmati hasil penangkapan ikan dengan penggunaan bom ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASTO alias TO bin PALANDANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan menyimpan bahan peledak" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter yang berisi bahan peledak berupa sisa pupuk Amonium Nitrat yang sudah di goreng/sangrai;
  - 1 (satu) botol plastik kecil ukuran 500 mililiter yang berisi serbuk belerang korek api kayu;
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk belerang korek api kayu;
  - 3 (tiga) bungkus korek api kayu yang dililit benang;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

David Panggabean, S.H.

*ttd*

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wgw